



## **PUTUSAN**

**Nomor 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Paduka Kemal Pasa Bin Taufik Risyah Hermawan ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Juni 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Keputran Kejambon Gg. II No. 76 RT.007,  
RW.012 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng,  
Kota Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa / Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat penetapan yang berkaitan ;

*Halaman 1 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2021 No.Reg. Perkara : PDM-86/08/2021 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PADUKA KEMAL PASA BIN TAUFIK RISYAH HERMAWAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk ,menyesatkan penguasa umum atau penanggung"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 268 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PADUKA KEMAL PASA BIN TAUFIK RISYAH HERMAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah printer merk Hewlwt Packard (HP) Type K010a no.seri CN22G12G4X ;
  - 1 (satu) buah laptop merk acer aspire E1-471 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merk realme c15 warna biru nomor panggil 081816386856 ;
  - 2 (dua) buah stempel prodia healt care Jl. Jemursari No. 39 Surabaya ;
  - 1 (satu) buah bantalan stemple ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor 081816386856 ;
  - 1 (satu) lembar surat negative swab pcr pasien MUHAMMAD YUSRAN (Lk) alamat Cluster City Garden Tulip 2 No.23-A Usia 45 th tgl lahir 29-6-1976 diterbitkan siloam hospitals surabaya ;
  - 5 (lima) lembar printout/dokumen elektronik hasil pemeriksaan Swab PCR PPODIA yang di duga palsu ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 (enam puluh satu) lembar printout/dokumen elektronik hasil pemeriksaan Swab PCR Siloam Hospitals Surabaya yang diduga palsu ;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M.RIFKY BIN NAJIB AMMAN ;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-86/09/2021 tertanggal 15 September 2021, sebagai berikut :

## **PRIMER**

Bahwa ia terdakwa PADUKA KEMAL PASA BIN TAUFIK RISYAH HERMAWAN antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya masih antara Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di perkantoran Andika Plaza Blok B No. 38-40 Simpang Dukuh Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menerima surat keterangan swab antigen dan swab PCR yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam dari sdr. FARIZAL, kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat surat yang serupa seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam untuk dijual oleh terdakwa sendiri, adapun terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan file konsep surat swab antigen dan swab PCR yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam, laptop, dan printer untuk mencetak surat tersebut, setelah itu terdakwa memberitahukan teman-temannya bahwa dirinya dapat membuatkan surat keterangan swab antigen dan swab PCR, selanjutnya antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan nama sdr. MIFTAH CAVALERA, sdri. SHANDRA,

Halaman 3 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HAIKAL, sdr. WILDAN SYAHPUTRA, sdr. YUSUF, saksi M. RIFKY (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) untuk dibuatkan surat keterangan swab antigen dan terdakwa menjual surat tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening, adapun tujuan pembuatan tersebut dipergunakan untuk kepentingan perjalanan, selanjutnya bertempat di perkantoran Andika Plaza Blok B No. 38-40 Simpang Dukuh Kota Surabaya masih antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, terdakwa membuat surat keterangan swab antigen yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam tanpa dilakukan tes swab antigen dengan cara mengisi file konsep surat swab antigen sesuai dengan identitas yang diminta oleh sdr. MIFTAH CAVALERA, sdri. SHANDRA, sdr. HAIKAL, sdr. WILDAN SYAHPUTRA, dan sdr. YUSUF, setelah itu terdakwa mencetak surat tersebut menggunakan printer yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengirimkan surat keterangan swab antigen yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam tersebut kepada sdr. MIFTAH CAVALERA, sdri. SHANDRA, sdr. HAIKAL, sdr. WILDAN SYAHPUTRA, sdr. YUSUF, saksi M. RIFKY melalui layanan antar Go Send;

- Pihak yang tidak melakukan tes swab antigen dengan prosedur yang benar, tidak mengetahui mengenai kepastian kesehatannya dan pihak yang melakukan perjalanan yang tidak melakukan tes swab antigen dengan prosedur yang benar berpotensi menularkan Covid-19 kepada pihak lain yang juga melakukan perjalanan.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

## **SUBSIDER**

Bahwa ia terdakwa PADUKA KEMAL PASA BIN TAUFIK RISYAH HERMAWAN antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya masih antara Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di perkantoran Andika Plaza Blok B No. 38-40 Simpang Dukuh Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Halaman 4 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap akta-akta otentik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menerima surat keterangan swab antigen dan swab PCR yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam dari sdr. FARIZAL, kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat surat yang serupa seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam untuk dijual oleh terdakwa sendiri, adapun terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan file konsep surat swab antigen dan swab PCR yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam, laptop, dan printer untuk mencetak surat tersebut, setelah itu terdakwa memberitahukan teman-temannya bahwa dirinya dapat membuat surat keterangan swab antigen dan swab PCR, selanjutnya antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan nama sdr. MIFTAH CAVALERA, sdri. SHANDRA, sdr. HAIKAL, sdr. WILDAN SYAHPUTRA, sdr. YUSUF, saksi M. RIFKY (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) untuk dibuatkan surat keterangan swab antigen dan terdakwa menjual surat tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening, adapun tujuan pembuatan tersebut dipergunakan untuk kepentingan perjalanan, selanjutnya bertempat di perkantoran Andika Plaza Blok B No. 38-40 Simpang Dukuh Kota Surabaya masih antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, terdakwa membuat surat keterangan swab antigen yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam tanpa dilakukan tes swab antigen dengan cara mengisi file konsep surat swab antigen sesuai dengan identitas yang diminta oleh sdr. MIFTAH CAVALERA, sdri. SHANDRA, sdr. HAIKAL, sdr. WILDAN SYAHPUTRA, dan sdr. YUSUF, setelah itu terdakwa mencetak surat tersebut menggunakan printer yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengirimkan surat keterangan swab antigen yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam tersebut kepada sdr. MIFTAH CAVALERA, sdri. SHANDRA, sdr. HAIKAL, sdr. WILDAN SYAHPUTRA, sdr. YUSUF, saksi M. RIFKY melalui layanan antar Go Send;
- Pihak yang tidak melakukan tes swab antigen dengan prosedur yang benar, tidak mengetahui mengenai kepastian kesehatannya dan pihak yang melakukan perjalanan yang tidak melakukan tes swab antigen dengan prosedur yang benar berpotensi menularkan Covid-19 kepada pihak lain yang juga melakukan perjalanan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.





## LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa PADUKA KEMAL PASA BIN TAUFIK RISYAH HERMAWAN antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya masih antara Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di perkantoran Andika Plaza Blok B No. 38-40 Simpang Dukuh Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menerima surat keterangan swab antigen dan swab PCR yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam dari sdr. FARIZAL, kemudian timbul niat terdakwa untuk membuat surat yang serupa seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam untuk dijual oleh terdakwa sendiri, adapun terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan file konsep surat swab antigen dan swab PCR yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam, laptop, dan printer untuk mencetak surat tersebut, setelah itu terdakwa memberitahukan teman-temannya bahwa dirinya dapat membuat surat keterangan swab antigen dan swab PCR, selanjutnya antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan nama sdr. MIFTAH CAVALERA, sdri. SHANDRA, sdr. HAIKAL, sdr. WILDAN SYAHPUTRA, sdr. YUSUF, saksi M. RIFKY (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) untuk dibuatkan surat keterangan swab antigen dan terdakwa menjual surat tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening, adapun tujuan pembuatan tersebut dipergunakan untuk kepentingan perjalanan, selanjutnya bertempat di perkantoran Andika Plaza Blok B No. 38-40 Simpang Dukuh Kota Surabaya masih antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, terdakwa membuat surat keterangan swab antigen yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam tanpa dilakukan tes swab antigen dengan cara mengisi file konsep surat swab antigen sesuai dengan identitas yang diminta oleh sdr. MIFTAH CAVALERA, sdri. SHANDRA, sdr. HAIKAL, sdr. WILDAN SYAHPUTRA, dan sdr. YUSUF, setelah itu terdakwa mencetak surat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan printer yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengirimkan surat keterangan swab antigen yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam tersebut kepada sdr. MIFTAH CAVALERA, sdr. SHANDRA, sdr. HAIKAL, sdr. WILDAN SYAHPUTRA, sdr. YUSUF, saksi M. RIFKY melalui layanan antar Go Send ;

- Pihak yang tidak melakukan tes swab antigen dengan prosedur yang benar, tidak mengetahui mengenai kepastian kesehatannya dan pihak yang melakukan perjalanan yang tidak melakukan tes swab antigen dengan prosedur yang benar berpotensi menularkan Covid-19 kepada pihak lain yang juga melakukan perjalanan ;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi 1. J.J Roland Patty, S.H., M.H.**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan Pegawai RS Siloam Surabaya dan sampai saat ini tidak ada pegawai yang bernama M.Rifky Bin Najib Amman ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Karyawan Swasta (Rs Siloam Surabaya) sebagai human capital departement head atau kepala personalia yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia serta menangani terkait dengan permasalahan hukum di internal maupun external ;
- Bahwa dengan adanya surat nomor : B/2181/VII/Res.1.9/2021/Satreskim tanggal 19 Juli 2021 tentang adanya pemalsuan tentang hasil swab antigen dan hasil swab pcr yang mengatas namakan rumah sakit Siloam Surabaya dan kemudian saksi juga mendapatkan copy hasil swab antigen maupun hasil swab pcr dari polrestabes Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya pada surat hasil swab tersebut mencatut Dr.Diane Lukito,SpPK. dan Dr. Monica Elizabeth yang merupakan tenaga doktor di Rs Siloam Surabaya yang mana Dr Diane Lukito,SpPK merupakan dokter spesialis

Halaman 7 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patologi klinis sedangkan Dr Monica merupakan dokter yang bertanggung jawab melakukan medical cek up di Rs Siloam Surabaya ;

- Bahwa terkait perkara tersebut terdapat penyitaan hasil swab antigen dan swab pcr sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar tetapi tidak ada satupun yang tercatat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi 2. Algan Patra Jaya**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembuatan surat hasil swab covid-19 yang diduga palsu tersebut, namun setelah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 16.00 surat hasil swab yang dibuat oleh terdakwa oleh polisi ternyata diduga palsu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 3. Ainun Annisa**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat hasil swab covid-19 yang diduga palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah laptop merk Acr Aspire E1-A71 warna hitam dan 1 (satu) buah printer merk HP, namun saksi tidak mengetahui jika ada orang lain yang memesan surat hasil swab PCR yang diduga palsu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah printer merk Hewlwt Packard (HP) Type K010a no.seri CN22G12G4X ;
- 1 (satu) buah laptop merk acer aspire E1-471 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme c15 warna biru nomor panggil 081816386856 ;
- 2 (dua) buah stempel Prodia health care Jl. Jemursari No. 39 Surabaya ;
- 1 (satu) buah bantalan stemple ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor 081816386856 ;
- 1 (satu) lembar surat negative swab pcr pasien MUHAMMAD YUSRAN (Lk) alamat Cluster City Garden Tulip 2 No.23-A Usia 45 th tgl lahir 29-6-1976 diterbitkan Siloam Hospitals surabaya ;
- 5 (lima) lembar printout/dokumen elektronik hasil pemeriksaan Swab PCR PPODIA yang diduga palsu ;
- 61 (enam puluh satu) lembar printout/dokumen elektronik hasil pemeriksaan Swab PCR Siloam Hospitals Surabaya yang diduga palsu ;

Yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Paduka Kemal Pasa Bin Taufik Risyah Hermawan** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa menerima surat keterangan swab antigen dan swab PCR yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam dari sdr. Fahrizal, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuat surat yang serupa seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam untuk dijual oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempersiapkan file konsep surat swab antigen dan swab PCR yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam, laptop, dan printer untuk mencetak surat tersebut, setelah itu terdakwa memberitahukan teman-temannya bahwa dirinya dapat membuat surat keterangan swab antigen dan swab PCR ;
- Bahwa selanjutnya antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan nama sdr. Miftah Cavallera, sdri. Shandra, sdr. Haikal, sdr. Wildan Syahputra, sdr. Yusuf, dan M. Rifky Bin Najib Amman (dalam penuntutan terpisah) untuk dibuatkan surat keterangan swab antigen dan Terdakwa menjual surat tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening ;
- Bahwa kebanyakan orang-orang memesan surat swab tersebut untuk kepentingan perjalanan ;
- Bahwa selanjutnya bertempat di perkantoran Andika Plaza Blok B No. 38-40 Simpang Dukuh Kota Surabaya masih antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, Terdakwa membuatkan surat keterangan swab antigen yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam tanpa dilakukan tes swab antigen dengan cara mengisi file konsep surat swab antigen sesuai dengan

Halaman 9 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang diminta oleh sdr. Miftah Cavalera, sdri. Shandra, sdr. Haikal, sdr. Wildan Syahputra, sdr. Yusuf, dan M. Rifky Bin Najib Amman, setelah itu Terdakwa mencetak surat tersebut menggunakan printer yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengirimkan surat keterangan swab antigen yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam tersebut kepada sdr. Miftah Cavalera, sdri. Shandra, sdr. Haikal, sdr. Wildan Syahputra, sdr. Yusuf, dan M. Rifky Bin Najib Amman melalui layanan antar Go Send ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat negatif Swab Antigen dan Swab PCR supaya mendapatkan keuntungan lebih ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa menerima surat keterangan swab antigen dan swab PCR yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam dari sdr. Fahrizal, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuat surat yang serupa seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam untuk dijual oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempersiapkan file konsep surat swab antigen dan swab PCR yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam, laptop, dan printer untuk mencetak surat tersebut, setelah itu terdakwa memberitahukan teman-temannya bahwa dirinya dapat membuat surat keterangan swab antigen dan swab PCR ;
- Bahwa selanjutnya antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan nama sdr. Miftah Cavalera, sdri. Shandra, sdr. Haikal, sdr. Wildan Syahputra, sdr. Yusuf, dan M. Rifky Bin Najib Amman (dalam penuntutan terpisah) untuk dibuatkan surat keterangan swab antigen dan Terdakwa menjual surat tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening ;
- Bahwa kebanyakan orang-orang memesan surat swab tersebut untuk kepentingan perjalanan ;
- Bahwa selanjutnya bertempat di perkantoran Andika Plaza Blok B No. 38-40 Simpang Dukuh Kota Surabaya masih antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, Terdakwa membuat surat keterangan swab antigen yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam tanpa dilakukan tes swab antigen dengan cara mengisi file konsep surat swab antigen sesuai dengan identitas yang diminta oleh sdr. Miftah Cavalera, sdri. Shandra, sdr. Haikal,

Halaman 10 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Wildan Syahputra, sdr. Yusuf, dan M. Rifky Bin Najib Amman, setelah itu Terdakwa mencetak surat tersebut menggunakan printer yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengirimkan surat keterangan swab antigen yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam tersebut kepada sdr. Miftah Cavallera, sdr. Shandra, sdr. Haikal, sdr. Wildan Syahputra, sdr. Yusuf, dan M. Rifky Bin Najib Amman melalui layanan antar Go Send ;

- Bahwa pihak yang tidak melakukan tes swab antigen dengan prosedur yang benar, tidak mengetahui mengenai kepastian kesehatannya dan pihak yang melakukan perjalanan yang tidak melakukan tes swab antigen dengan prosedur yang benar berpotensi menularkan Covid-19 kepada pihak lain yang juga melakukan perjalanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, maka haruslah ditentukan Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan kepadanya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ? atukah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (Vrijspraak), maka dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu

**Primair** : Melanggar Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

**Subsida** : Melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

**Lebih Subsida** : Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dulu, dan apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selanjutnya dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung ;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Paduka Kemal Pasa Bin Taufik Risyah Hermawan** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

## Ad. 2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung"

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk Opmaaken*) atau memalsu surat (*Vervalschen*) merupakan unsur yang sifatnya alternative, apabila telah terpenuhi salah satu maka telah cukup membuktikan Terdakwa telah melakukan unsur dalam hal ini, dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan mengenai unsur membuat surat palsu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud :

- Surat palsu adalah semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuat surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran ;
- Surat yang dipalsukan adalah semula sudah ada surat, kemudian isinya dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu. Membuat surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (*intellectual valschheid*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Pebuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat. Selain hal-hal tersebut terdapat model membuat surat palsu dengan cara mengisi blanko yang sudah disediakan, namun mengisi hal-hal atau keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu. Perbuatan ini disebut juga pemalsuan surat atau (*blancoseing*) juga termasuk ke dalam pengertian membuat surat palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa menerima surat keterangan swab antigen dan swab PCR yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam dari sdr. Fahrizal, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuat surat yang serupa seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam untuk dijual oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempersiapkan file konsep surat swab antigen dan swab PCR yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam, laptop, dan printer untuk mencetak surat tersebut, setelah itu terdakwa memberitahukan teman-temannya bahwa dirinya dapat membuatkan surat keterangan swab antigen dan swab PCR ;
- Bahwa selanjutnya antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan nama sdr. Miftah Cavallera, sdr. Shandra, sdr. Haikal, sdr. Wildan Syahputra, sdr. Yusuf, dan M. Rifky Bin Najib Amman (dalam penuntutan terpisah) untuk dibuatkan surat keterangan swab antigen dan Terdakwa menjual surat tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening ;
- Bahwa kebanyakan orang-orang memesan surat swab tersebut untuk kepentingan perjalanan ;
- Bahwa selanjutnya bertempat di perkantoran Andika Plaza Blok B No. 38-40 Simpang Dukuh Kota Surabaya masih antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, Terdakwa membuatkan surat keterangan swab antigen

Halaman 13 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah diterbitkan oleh Rumah Sakit Siloam tanpa dilakukan tes swab antigen dengan cara mengisi file konsep surat swab antigen sesuai dengan identitas yang diminta oleh sdr. Miftah Cavallera, sdr. Shandra, sdr. Haikal, sdr. Wildan Syahputra, sdr. Yusuf, dan M. Rifky Bin Najib Amman, setelah itu Terdakwa mencetak surat tersebut menggunakan printer yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengirimkan surat keterangan swab antigen yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam tersebut kepada sdr. Miftah Cavallera, sdr. Shandra, sdr. Haikal, sdr. Wildan Syahputra, sdr. Yusuf, dan M. Rifky Bin Najib Amman melalui layanan antar Go Send ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 “Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung” telah terbukti menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini dimaksudkan masing-masing perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku telah selesai atau *voltoit* dan dari masing-masing perbuatan tersebut terdiri atas kesengajaan atau *opzet* yang berbeda-beda ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa dalam membuat surat negatif swab antigen dan PCR palsu yaitu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembeda atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana

Halaman 14 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya hanya untuk sebatas permohonan keringanan hukuman saja, mengingat Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah printer merk Hewlwt Packard (HP) Type K010a no.seri CN22G12G4X ;
- 1 (satu) buah laptop merk acer aspire E1-471 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme c15 warna biru nomor panggil 081816386856 ;
- 2 (dua) buah stempel Prodia health care Jl. Jemursari No. 39 Surabaya ;
- 1 (satu) buah bantalan stemple ;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor 081816386856 ;
- 1 (satu) lembar surat negative swab pcr pasien MUHAMMAD YUSRAN (Lk) alamat Cluster City Garden Tulip 2 No.23-A Usia 45 th tgl lahir 29-6-1976 diterbitkan Siloam Hospitals surabaya ;
- 5 (lima) lembar printout/dokumen elektronik hasil pemeriksaan Swab PCR PPODIA yang diduga palsu ;
- 61 (enam puluh satu) lembar printout/dokumen elektronik hasil pemeriksaan Swab PCR Siloam Hospitals Surabaya yang diduga palsu ;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Rifky Bin Najib Amman ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar

Halaman 15 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Paduka Kemal Pasa Bin Taufik Risyah Hermawan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung"** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah printer merk Hewlwt Packard (HP) Type K010a no.seri CN22G12G4X ;
  - 1 (satu) buah laptop merk acer aspire E1-471 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme c15 warna biru nomor panggil 081816386856 ;
  - 2 (dua) buah stempel Prodia health care Jl. Jemursari No. 39 Surabaya ;
  - 1 (satu) buah bantalan stemple ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor 081816386856 ;

Halaman 16 Putusan Nom

- Menetapkan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat negative swab pcr pasien MUHAMMAD YUSRAN (Lk) alamat Cluster City Garden Tulip 2 No.23-A Usia 45 th tgl lahir 29-6-1976 diterbitkan Siloam Hospitals Surabaya ;
- 5 (lima) lembar printout/dokumen elektronik hasil pemeriksaan Swab PCR PPODIA yang diduga palsu ;
- 61 (enam puluh satu) lembar printout/dokumen elektronik hasil pemeriksaan Swab PCR Siloam Hospitals Surabaya yang diduga palsu ;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Rifky Bin Najib Amman ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu**, tanggal : **10 November 2021**, oleh kami : **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Martin Ginting, S.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **11 November 2021** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hery Marsudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **I Gede Willy Pramana, S.H., M.Kn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dihadapan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Martin Ginting, S.H., M.H.**

**Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hery Marsudi, S.H., M.H.**

Halaman 17 Putusan Nomor : 2055/Pid.B/2021/PN.Sby.